



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyimpangan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
  - b. bahwa pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
5. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
5. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803);
14. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muara Enim.
8. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan balik, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan

dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
13. Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat PSrE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
14. Balai Besar Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara PSrE yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Verifikator adalah personil yang bertanggungjawab melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan bukti dan berkas calon atau Pemilik Sertifikat Elektronik pada proses pendaftaran Sertifikat Elektronik.
16. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
17. *Certificate Policy* adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
18. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
19. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

20. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, perorangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
23. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
24. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Perangkat Daerah;

- c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE;
- d. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- f. menjamin kenirsangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal atas informasi tersebut merupakan miliknya atau telah disahkan olehnya;
- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan layanan publik.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. tata cara permohonan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban, larangan, ketentuan penyimpanan bagi pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- f. penyelenggaraan operasional dengan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan oleh:

- a. BSR sebagai PSrE; dan
- b. Dinas dan Badan sebagai Verifikator.

Pasal 6

- (1) Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik atau jenis layanan Sertifikat Elektronik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - b. merumuskan rencana dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - c. menyusun standar operasional dan prosedur layanan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - d. menetapkan personil yang bertanggung jawab sebagai Verifikator dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Kabupaten;
  - e. melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - f. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
  - g. memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - i. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
  - j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tidak terdiri dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Kabupaten.
- (4) Standar operasional dan prosedur penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling tidak terdiri dari:

- a. standar operasional dan prosedur permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. standar operasional dan prosedur penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. standar operasional dan prosedur pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. standar operasional dan prosedur perpanjangan Sertifikat Elektronik;
- e. standar operasional dan prosedur layanan pengaduan penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
- f. standar operasional dan prosedur pengajuan integrasi Sertifikat Elektronik pada sistem elektronik.

Pasal 7

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam *Certificate Policy* BSrE.

Pasal 8

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas :

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. perpanjangan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh calon Pemilik Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan Sertifikat Elektronik oleh Dinas.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.

- (4) Perpanjangan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi oleh Dinas atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Bupati, Wakil Bupati, ASN, Non ASN, dan Kepala Desa berhak memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Aplikasi dan sistem elektronik di lingkungan Perangkat Daerah dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.
- (3) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui Dinas dan Badan.

#### Pasal 11

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. pembuatan dokumen persuratan elektronik untuk keperluan Pemerintah Kabupaten; dan
- b. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik milik atau yang dikelola Pemerintah Kabupaten.

### BAB III

#### PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 12

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:

- a. tanda tangan digital/elektronik;
- b. pengamanan dokumen elektronik;
- c. segel elektronik; dan
- d. penanda waktu elektronik.

### Pasal 13

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik;
- b. naskah dinas elektronik;
- c. penggunaan aplikasi atau Sistem Informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Dinas dan/atau dari Sistem Informasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat.

### Pasal 14

Validasi Tanda Tangan Elektronik dapat dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh BSrE dan *website* yang telah disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. menggunakan aplikasi *Adobe Reader* untuk Sertifikat Elektronik yang berbentuk *file pdf*; dan
- c. menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

## BAB IV

### TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

### Pasal 15

- (1) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari kepala Perangkat Daerah kepada Dinas dengan menyampaikan :
  - a. surat Rekomendasi Permohonan dari Dinas yang disetujui oleh pimpinan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. fotocopy Kartu Identitas Penduduk;
  - c. fotocopy Surat Keputusan Jabatan Terakhir;
  - d. fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir; dan
  - e. foto Wajah.

- (2) Dalam hal Pemilik Sertifikat Elektronik sudah pernah diterbitkan Sertifikat Elektronik di K/L/D/I lain, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali kepada Dinas dengan menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *passphrase/password* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (2) Setiap TTE yang dilekatkan pada naskah dinas elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum.
- (3) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang, rusak atau tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pencabutan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 17

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau Verifikator atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan pemilik Sertifikat Elektronik, surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh Badan atau Dinas kepada BSrE.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSrE tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh BSrE, maka Perangkat Daerah terkait menerima

pemberitahuan dari Badan atau Dinas yang dikirim melalui surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.

- (6) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali dengan mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru.

## BAB V

### MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 18

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik ke Dinas.

## BAB VI

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 19

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Dinas adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas; dan
- f. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, perpanjangan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;

#### Pasal 20

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait Sertifikat Elektronik;
- b. melimpahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain; atau
- c. menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan.

#### Pasal 21

Setiap pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB VII

#### PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

#### Pasal 22

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem PSrE merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 23

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem PSrE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

#### Pasal 24

Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidentil yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

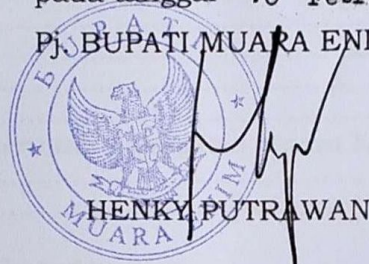
BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 10 Februari 2025  
Pj. BUPATI MUARA ENIM,



Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 10 Februari 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yuli', is written over the printed name 'YULIUS'.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG : PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MUARA ENIM

KOP NASKAH DINAS

Nomor: \_\_\_\_\_

SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
BALAI BESAR SERTIFIKASI ELEKTRONIK (BSrE) – BSSN RI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. NIK e-KTP : .....
4. Pangkat/Golongan : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Muara Enim
7. Unit Kerja : .....
8. Email Individu : .....@muaraenimkab.go.id

dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. NIK e-KTP : .....
4. Pangkat/Golongan : .....
5. Jabatan : .....
7. Unit Kerja : .....
6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Muara Enim  
Kabupaten : Muara Enim  
Provinsi : Sumatera Selatan
8. Email Individu : .....@muaraenimkab.go.id
9. No. Telp. (HP) : .....

Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang  
sertifikat elektronik yang digunakan pada:

- a. Sistem Elektronik : ..... (aplikasi yang akan digunakan)
- b. Kegunaan : Tanda Tangan Elektronik, pengamanan dokumen  
elektronik dan/atau pengamanan surat elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana  
mestinya.

Muara Enim, .....  
(Jabatan)

Nama  
Pangkat/Gol  
NIP.

Pj. BUPATI MUARA ENIM,  
  
HENKY PUTRAWAN